

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.341, 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penghapusan Perlengkapan. Barang Milik Negara.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 75
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BARANG
MILIK NEGARA

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan tata cara pelaksanaan penghapusan surat suara dan formulir yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap tata cara penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagai barang milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
- 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010.

Memperhatikan:

- 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/KPU/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal penghapusan barang barang logistik Pemilu 2009;
- 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KOMISI PEMILIHAN PERATURAN **UMUM** TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN DAN SUARA **SERTA** DUKUNGAN **PERLENGKAPAN** LAINNYA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI. **KOMISI** PEMILIHAN **UMUM** KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN **UMUM** SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KPU NOMOR 08 TAHUN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri

Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah, sehingga berbunyi:

"Pasal 1

- 25. Harga limit adalah harga minimal barang yang ditetapkan oleh Pengguna Barang."
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

"Pasal 4

- (1) Kewenangan penghapusan barang perlengkapan dan dukungan Pemilu berada di tangan Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- (2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat laporan tentang jenis barang, jumlah barang yang telah dihapuskan, disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum
- (3) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri mengajukan usul pelaksanaan penghapusan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Arsip atau naskah dinas berupa Surat Suara dan formulir, yang akan dan/atau telah dihapuskan dilaporkan secara tertulis ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Formulir seri C1, formulir seri DA, formulir seri DB, formulir seri DC, formulir seri E keperluan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diisi atau digunakan menjadi arsip Pemilu dan tidak dapat dihapuskan sampai dengan Pemilu berikut.
- (6) Formulir Seri C1 KWK KPU, formulir seri DA KWK KPU, formulir seri DB KWK KPU keperluan Pemilukada Kabupaten/Kota, yang telah diisi atau digunakan menjadi arsip sampai Pemilukada berikutnya.
- (7) Formulir Seri C1 KWK KPU, formulir seri DA KWK KPU, formulir seri DB KWK KPU, formulir seri DC KWK KPU keperluan Pemilukada Provinsi, yang telah diisi atau digunakan menjadi arsip sampai Pemilukada berikutnya,

- (8) Keseluruhan formulir sebagaimana dimaksud ayat (5) atau ayat (6) dan ayat (7), discan serta tersimpan dalam bentuk dokumen digital (softcopy dan/atau pdf).
- (9) Dokumen digital sebagaimana dimaksud ayat (8), diarsipkan masing-masing satuan kerja Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya."
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Mekanisme penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Penghapusan Barang Milik Negara yang berupa arsip atau naskah dinas, yaitu surat suara dan formulir yang digunakan, Komisi Pemilihan Umum terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI;
- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah yang berupa arsip atau naskah dinas dan non arsip atau bukan naskah dinas, yaitu surat suara dan formulir yang digunakan dan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Penghapusan Barang Milik Daerah yang berupa arsip atau naskah dinas, yaitu surat suara dan formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI dan/atau Kepala Daerah yang bersangkutan."

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010, dan ketentuan perubahan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2010 KETUA,

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR